



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1172 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DTP
DAN NON DTP DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.857-Org/2013 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tarogong (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh dan Keputusan Bupati Garut Nomor 060/Kep.517-Org/2015 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP sebagai unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 983 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 29);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.857-Org/2013 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tarogong (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2. Keputusan Bupati Garut Nomor 060/Kep.517-Org/2015 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas selanjutnya disebut Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
14. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan selanjutnya disingkat P3K adalah upaya pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang paripurna.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB II
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di Puskesmas dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Kegiatan yang dikenakan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. kegiatan non pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan tarif, dikelompokan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan medis, meliputi:
 1. rawat jalan dan UGD;
 2. rawat inap; dan
 3. tindakan kebidanan.
 - b. pelayanan penunjang medis, meliputi:
 1. pelayanan laboratorium;
 2. pelayanan foto rontgen;
 3. pelayanan ultrasonographi (USG);
 4. pemeriksaan elektrokardiographi (EKG);
 5. pelayanan elektromedis;
 6. pelayanan farmasi;
 7. pelayanan ambulance;
 8. pelayanan pemakaian oksigen; dan
 9. pelayanan penunjang medis lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan tarif, terdiri atas:

- a. kegiatan pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktik kerja lapangan, meliputi:
 1. magang;

- 2. studi banding; dan
- 3. praktik lapangan.
- b. kegiatan penelitian dan studi banding, meliputi:
 - 1. penelitian kesehatan; dan
 - 2. penelitian non kesehatan.
- c. kegiatan pelayanan pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 6

Tarif kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Puskesmas dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi.

- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

Pasal 9

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 10

Masa tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pelayanan rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan selain pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang sejenis.

BAB VII**PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN****Bagian Kesatu****Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan****Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Puskesmas kepada pasien miskin di luar peserta BPJS.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Puskesmas berdasarkan kriteria:
 - a. pasien miskin di luar peserta BPJS;
 - b. anak yang ditampung di panti asuhan; dan
 - c. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman.

Bagian Kedua**Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan****Pasal 15**

- (1) Pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Puskesmas mengirimkan surat pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan tarif kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menerima dokumen pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dan memberikan tanda terima pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat pengguna pelayanan.
- (3) Kepala Dinas mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Dinas menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berdasarkan data objek tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang ada, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan untuk yang ditolak atau Surat Keputusan Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan untuk yang disetujui.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diarsipkan oleh Puskesmas.

- (7) Pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 1161 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tarogong (DTP) Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2015
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 38**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1172 TAHUN 2015
TANGGAL 31 - 12 - 2015

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
DTP DAN NON DTP DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

NO 1	JENIS PELAYANAN 2	TARIF 3
1	Pelayanan Kesehatan	
	a. Pelayanan Medis	
	1) Rawat Jalan dan UGD	
	a) pemeriksaan umum dan konsultasi pada rawat jalan	8.000,00
	b) pemeriksaan umum dan konsultasi pada UGD	10.000,00
	c) pemeriksaan <i>visum et repertum pro justica</i> untuk pemeriksaan luar	50.000,00
	d) pengujian kesehatan/keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya), yang digunakan untuk kepentingan:	
	(1) melanjutkan pendidikan	5.000,00
	(2) melamar pekerjaan	10.000,00
	(3) pemeriksaan kesehatan haji	100.000,00
	(4) mengikuti asuransi	20.000,00
	(5) pemeriksaan calon pegawai negeri sipil	50.000,00
	(6) pemeriksaan/test kebugaran	20.000,00
	(7) test buta warna	5.000,00
	e) pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
	(1) penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	25.000,00
	(2) penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi	40.000,00
	(3) perawatan saraf gigi (endodontic) setiap 1 (satu) gigi	20.000,00
	(4) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	20.000,00
	(5) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi	25.000,00
	(6) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	30.000,00
	(7) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	75.000,00
	(8) pencabutan untuk setiap gigi M3 (ondotectomy)	100.000,00
	(9) tumpatan tetap dengan <i>resin komposit light curing</i> (LC) satu permukaan	75.000,00

1	2	3
	(10) perawatan eksisi mukolel	100.000,00
	(11) <i>operculectomy/gingivectomy</i>	100.000,00
	(12) <i>alveolectomy</i>	100.000,00
	(13) <i>fluoridasi/topical application</i>	15.000,00
	(14) pembersihan karang gigi untuk setiap $\frac{1}{4}$ bagian rahang (8 gigi) (<i>ultra sonic scaler</i>)	30.000,00
	(15) pramedikasi	7.500,00
f)	tindakan medik di rawat jalan, UGD dan rawat inap <i>(Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari)</i>	
	(1) suntikan	5.000,00
	(2) pemasangan infuse	20.000,00
	(3) visite	25.000,00
	(4) pemasangan kateter kandung kemih	30.000,00
	(5) pelepasan kateter kandung kemih	20.000,00
	(6) perawatan luka ringan	10.000,00
	(7) perawatan luka berat	30.000,00
	(8) jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	20.000,00
	(9) jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit ditambah	5.000,00
	(10) sayatan (incisi/excisi)	20.000,00
	(11) ekstraksi kuku kaki/tangan	50.000,00
	(12) ekstraksi <i>corpus alineium</i> mata tanpa komplikasi	25.000,00
	(13) ekstraksi <i>cerumen prop</i> telinga (1 telinga)	25.000,00
	(14) ekstraksi <i>corpus alineium</i> telinga (1 telinga)	25.000,00
	(15) pengangkatan massa (ekstripasi) dengan ukuran < 2 cm	50.000,00
	(16) pengangkatan massa (ekstripasi) dengan ukuran 2 cm sampai dengan 5 cm	100.000,00
	(17) pengangkatan massa (ekstripasi) dengan ukuran > 5 cm	200.000,00
	(18) buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	10.000,00
	(19) buka jahitan lebih dari 3 (tiga) per jahitan ditambah	3.000,00
	(20) khitan (sirkumsisi) metode gunting atau <i>cauter</i>	200.000,00
	(21) sonden hidung (NGT)	40.000,00
	(22) bilas lambung	15.000,00
	(23) <i>lavement</i>	20.000,00

1	2	3
	(24) memandikan bayi	15.000,00
	(25) memandikan anak	10.000,00
	(26) memandikan dewasa	12.000,00
	(27) resusitasi jantung dan paru (RJP)	100.000,00
	(28) tampon hidung	15.000,00
	(29) pembidaian (pasangan spalk)	40.000,00
	(30) nebulasi	50.000,00
2)	rawat inap	
	a) rawat inap pasien pada Ruang Aster	120.000,00
	b) rawat inap pasien pada Ruang Anyelir	150.000,00
	c) rawat inap pasien pada Ruang Azalea	175.000,00
	d) rawat inap pasien pada Ruang Amarylis	250.000,00
	e) pelayanan perawatan rumah (<i>home care</i>) tidak termasuk obat, BMPH, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>full care</i> setiap 1 (satu) kali kunjungan	
	(1) sampai dengan radius 3 km	50.000,00
	(2) lebih dari 3 km, penambahan setiap 1 km	10.000,00
3)	perawatan 1 (satu) hari/ <i>one day care</i> bagi Puskesmas non DTP	100.000,00
4)	tindakan kebidanan	
	a) pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
	(1) persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas	600.000,00
	(2) persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas	750.000,00
	(3) persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas	1.000.000,00
	b) pemasangan IUD	100.000,00
	c) pencabutan IUD	100.000,00
	d) kontrol IUD	20.000,00
	e) pemasangan implant	100.000,00
	f) pencabutan implant	100.000,00
	g) pengambilan spesimen <i>pap smear</i>	15.000,00
	h) pemeriksaan IVA (<i>inspekulo visual asam</i>)	15.000,00
	i) pijat bayi	15.000,00

1	2	3
j) plasenta manual		175.000,00
k) eksplorasi sisa plasenta		75.000,00
l) kompresi bimanual internal/eksternal		200.000,00
m) paket penanganan asfiksia		300.000,00
n) pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)		20.000,00
o) tindik telinga		25.000,00
p) perawatan inkubator per hari		100.000,00
b. Pelayanan Penunjang Medis		
1) pemeriksaan laboratorium		
a) pemeriksaan darah		
(1) hematologi		
(a) hematokrit		5.000,00
(b) leukosit (hitung jumlah)		5.000,00
(c) trombosit (hitung jumlah)		5.000,00
(d) hitung jenis leukosit		5.000,00
(e) jumlah eritrosit		5.000,00
(f) laju endap darah		5.000,00
(g) hemoglobin		5.000,00
(h) retraksi bekuan		8.000,00
(i) waktu pendarahan (BT)		7.000,00
(j) waktu pembekuan (CT)		7.000,00
(k) paket hematologi rutin		45.000,00
(l) paket hematologi lengkap		50.000,00
(2) kimia klinik		
(a) albumin		16.500,00
(b) gamma GT		32.000,00
(c) phosphatase alkali		22.000,00
(d) protein total		12.000,00
(e) SGOT		15.000,00
(f) SGPT		15.000,00
(g) asam urat		15.000,00
(h) kreatinin		15.000,00
(i) ureum		15.000,00
(j) kolesterol total		30.000,00

1	2	3
	(k) kolesterol HDL	20.000,00
	(l) kolesterol LDL	20.000,00
	(m) triglicerida	30.000,00
	(n) paket lemak	80.000,00
	(o) glukosa	15.000,00
(3)	urinalisis	
	(a) makroskopis	
	1. warna/kejernihan	3.500,00
	2. BJ	3.500,00
	3. PH	3.500,00
	(b) Mikroskopis	
	Sedimen	
	(c) urine kimiawi	9.000,00
	1. keton	5.500,00
	2. bilirubin	5.500,00
	3. glukosa	7.000,00
	4. protein	5.500,00
	5. urobilinogen	5.500,00
	6. paket pemeriksaan urine rutin	15.000,00
	7. tes kehamilan	15.000,00
(4)	tinja	
	(a) warna, lendir, darah	11.000,00
	(b) darah samar	25.000,00
	(c) sisa pencernaan	11.000,00
	(d) telur cacing	14.500,00
	(e) amuba	14.500,00
	(f) faeces rutin	25.000,00
b)	toksikologi	
	(1) <i>amphetamine</i>	25.000,00
	(2) THC	25.000,00
	(3) <i>Morfin</i>	25.000,00
	(4) <i>Benzodiazepin</i>	25.000,00
	(5) <i>Methampetamin</i>	25.000,00
	(6) <i>Barbiture</i>	25.000,00
	(7) <i>Coccaïne</i>	25.000,00
	(8) paket screening narkoba	115.000,00

1	2	3
c) mikrobiologi		
(1) BTA (<i>mycobacterium tuberculosis</i>)	12.000,00	
(2) BTA (<i>mycobacterium leprae</i>)	12.000,00	
(3) mycotek TB	95.000,00	
(4) diplococcus gram negative (<i>neisseria gonorrhoe</i>)	11.000,00	
(5) mikrofilaria	15.500,00	
(6) parasit saluran pencernaan	11.000,00	
(7) jamur permukaan	9.000,00	
(8) coliform	30.000,00	
(9) E. Coli	30.000,00	
(10) <i>salmonella</i> spp	60.500,00	
(11) <i>syphylis</i>	33.000,00	
(12) chikungunya	176.000,00	
d) imunologi		
(1) Golongan Darah tanpa Rhesus	10.000,00	
(2) Golongan Darah dengan Rhesus	20.000,00	
(3) widal (thypi H, thypi O dan parathypi AH, AO)	40.000,00	
(4) VDRL	18.000,00	
(5) HbsAg	30.000,00	
(6) anti HCV	35.000,00	
(7) anti HIV	55.000,00	
(8) NS1 dengue	250.000,00	
(9) influenza A dan B ag	126.500,00	
(10) malaria Pf/P.v rapid tes Ab	52.000,00	
(11) malaria Pf/P.v rapid tes Ag	63.000,00	
2) pemeriksaan foto rontgen		
a) film besar (setiap 1 (satu) posisi)		
(1) thorax	70.000,00	
(2) pelvis	70.000,00	
(3) lumbosacral	70.000,00	
(4) abdomen	70.000,00	
(5) BNO	70.000,00	
(6) Femur	70.000,00	
(7) Crucis	70.000,00	

1	2	3
b) film kecil		
(a) <i>manus</i>		75.000,00
(b) <i>wrist joint</i>		75.000,00
(c) <i>antebrachi</i>		75.000,00
(d) <i>elbow joint</i>		75.000,00
(e) <i>humeri</i>		75.000,00
(g) <i>shoulder joint</i>		75.000,00
(h) <i>clavicula</i>		70.000,00
(i) <i>scapula</i>		70.000,00
(j) <i>cranium 2 (dua) posisi</i>		140.000,00
(k) thorax anak		70.000,00
(l) <i>sinus paranasalis 2 (dua) posisi</i>		70.000,00
(m) <i>cervical 2 (dua) posisi</i>		140.000,00
(n) <i>ankle joint</i>		75.000,00
(o) <i>pedis</i>		75.000,00
c) film gigi		25.000,00
3) pemeriksaan ultrasonographi (USG)		50.000,00
4) cetak hasil USG		25.000,00
5) pemeriksaan elektrokardiographi (EKG)		60.000,00
6) pemeriksaan spirometry		150.000,00
7) elektromedis		
a) pengukuran densitas tulang		60.000,00
b) pemeriksaan <i>fetal Doppler</i>		10.000,00
6) pelayanan farmasi		
penyediaan obat dan alat kesehatan	20% dari harga perolehan	
7) penggunaan ambulance puskesmas (<i>belum termasuk bahan bakar minyak</i>)		
a) pengangkutan pasien/jenazah dengan jarak tempuh sampai dengan 10 km	100.000,00	
b) jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	5.000,00/km	
c) pendamping tenaga dokter	125.000,00/orang	
d) pendamping tenaga perawat/bidan	100.000,00/orang	
e) bahan bakar minyak	sesuai pemakaian	
8) pemakaian oksigen/tabung	200,00/liter/menit	

1	2	3
	c. pelayanan penunjang medis lainnya (pelayanan P3K pada event per hari)	
	1) operasional ambulance	100.000,00
	2) jasa medis/dokter	250.000,00
	3) jasa tenaga keperawatan	150.000,00
	4) jasa pengemudi	50.000,00
	5) obat-obatan	100.000,00
	6) bahan bakar minyak	
2	Non Pelayanan Kesehatan	sesuai pemakaian
	a. Pelayanan Data dan Informasi	
	1) pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
	a) bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
	(1) pendidikan profesi/S2	10.000,00
	(2) D4/S1	8.000,00
	(3) D3	6.000,00
	(4) SMA dan sederajat	5.000,00
	b) pendampingan dan bimbingan magang kerja (orang/bulan)	250.000,00
	2) penelitian dan studi banding	
	a) penelitian	
	(1) S3	250.000,00
	(2) pendidikan profesi/S2	150.000,00
	(3) D4/S1	75.000,00
	(4) D3	50.000,00
	b) studi banding	
	(1) pembekalan (per orang /hari)	100.000,00
	(2) sarana prasarana (per orang/hari)	100.000,00
b.	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	
	1) Apotek	150.000,00
	2) Toko Obat	100.000,00
	3) Klinik Pratama Rawat Jalan (Balai Pengobatan)	100.000,00
	4) Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000,00
	5) Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000,00
	6) Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap (RB)	400.000,00

1	2	3
7) Laboratorium Klinik		150.000,00
8) Praktek Dokter Umum		100.000,00
9) Praktek Dokter Gigi		100.000,00
10) Praktek Dokter Spesialis		150.000,00
11) Pengobatan Komplementer Alternatif		100.000,00
12) Praktek Bidan		100.000,00
13) Praktek Perawat		100.000,00
14) Praktek Fisioterapi		100.000,00
15) Toko Optical		100.000,00
16) Toko Kacamata		150.000,00
17) Pengobatan Tradisional		100.000,00
		75.000,00

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN